

DISKURSUS ASPEK POLITIK PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN ENKLAVEREGISTER 45 KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

M. SIDI RITAUDIN*

Abstrak

Politik hukum di Indonesia masih banyak memendam persoalan, ironisnya tidak pernah terselesaikan dengan baik hingga nirkonflik. Terlebih lagi pasca diberlakukannya otonomi daerah, yang idealnya pemerintah memberikan peluang bagi daerah-daerah otonomi untuk berkompetisi melakukan pembangunan daerah secara optimal. Alih-alih mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar yang digali dari potensi masing-masing daerah, malah menjadi beban anggaran pemerintah pusat, di sisi lain, para Bupati/ Walikota laksana raja-raja kecil yang berkuasa di daerah yang mendominasi penuh atas lahan/tanah yang menjadi daerah kekuasaannya, sehingga banyak lahan yang disewa/dikontrak oleh pengusaha yang bermodal besar, mengalahkan kepentingan warga masyarakat, bahkan menimbulkan kerusakan seperti illegal logging, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Maka muncul konflik karena ada beberapa versi penjelasan, seperti BPN, Pemerintah, Pengusaha dan Rakyat Jelata. Dalam konteks ini, aspek politik memegang peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan sengketa lahan. Dan diselesaikan setuntas-tuntasnya, sehingga tercipta rasa aman dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Konflik Horizontal, Sengketa Lahan, Aspek Politik

A. Pendahuluan

Konflik tanah semakin tahun semakin bertambah rumit, misalnya saja sengketa tanah di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dan Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan pihak warga, perusahaan perkebunan swasta dan pemerintah. Mencuatnya kasus Mesuji ke permukaan, sejak penghujung 2011 dan selesai ditangani oleh

* Lektor Kepala bidang ilmu Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin.

pemerintah pada mideo 2012, dan pada Agustus 2013 menyeruak kembali dikarenakan penanganan kasus tersebut masih bersifat *adhoc*, belum diselesaikan secara komprehensif, sehingga kasus Mesuji ini bak api dalam sekam, yang terus berkejolak dan berkobar, suatu ketika akan muncul dan muncul kembali ke permukaan. Pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Dr. Ari Damastuti menilai kasus mesuji terjadi akibat kegagalan pemerintah tangani masalah tanah Enklave Register 45 di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Versi Badan Pertanahan Nasioan (BPN) menegaskan bahwa untuk sengketa tanah, Lampung nomor satu (Viva.co.id). Lampung terkenal sebagai daerah dengan tingkat konflik agraria/pertanahan tertinggi di Indonesia dengan menelan banyak sekali korban dari kalangan warga yang terdiri dari rakyat papan bawah. Hal ini tentu saja berdasarkan fakta dan data sebagai berikut :

| N O | WILAYAH KONFLIK | JUMLAH KASUS | JUMLAH KORBAN | LUAS TANAH |
|-----|------------------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | Lampung Utara | 11 | 4.347 | 23.903.50 |
| 2 | Lampung Timur | 11 | 15.240 | 60.335.00 |
| 3 | Lampung Selatan | 24 | 34.065 | 98.500.15 |
| 4 | Lampung Barat | 5 | 38.700 | 61.500.00 |
| 5 | Lampung Tengah | 10 | 8.265 | 46.005.88 |
| 6 | Tulang Bawang + Mesuji | 17 | 22.457 | 93.630.00 |
| 7 | Way Kanan | 8 | 9.294 | 43.751.00 |
| 8 | Tanggamus | 1 | 86 | 50.00 |
| 9 | Bandar Lampung | 4 | 1.284 | 470.00 |

Sumber ; Departemen Pendidikan dan Informasi Dewan Rakyat Lampung (DRL), pada tahun 2005. Dari seluruh kasus yang ada 80 % didominasi konflik tanah masyarakat dengan pihak kehutanan. Pada saat itu, Mesuji masih menginduk ke kabupaten Tulang Bawang.

Kekerasan akibat sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan di Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera selatan, tentu saja dapat dijadikan pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan serupa di seluruh Indonesia. Dari data yang tersaji di Lampung saja, seperti tertera pada tabel di atas, ada 91 Kasus, sementara sekarang sudah delapan tahun, tentu data tersebut belum di *update*, mungkin saja sudah melampaui angka 150 bahkan lebih kasus serupa. Apatah lagi untuk 33 Provinsi lain di Wilayah NKRI, sebut saja umpamanya di Sumatera Utara yang kini sedang bergolak konflik yang sama antara warga penggarap dengan perusahaan perkebunan swasta.

Hampir semua kasus tanah, agaknya berawal dari subur makmurnya *illegal logging*.¹ Prakteik *illegal logging* sudah menjadi rahasia umum mengakibatkan kerusakan hutan dan penggudulan terjadi di mana-mana, kemudian diikuti dengan pembukaan perkebunan sawit atau karet besar-besaran oleh pihak swasta atau pemilik modal dengan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Maka tidak keliru jika Kartodirdjo mengatakan bahwa di mana saja di seluruh Asia Tenggara para petani mengerjakan tanah yang bukan miliknya, karena yang berdaulat atas tanah adalah penguasa (dalam hal ini pemerintah), akan tetapi masyarakat punya hak milik atas tanah, dan hak pakai yang sebenarnya atas tanah itu ada pada orang

¹Persoalan *illegal logging* di Indonesia yang sudah menjadi sorotan publik di antaranya dapat dibaca, Firdaus, Efendi, (penyusun), *Memberantas Illegal Logging Menyelamatkan Hutan dan Massa Depan Bangsa*, (Jakarta, Nuansa Madani, 2006).

dusun yang ditentukan oleh hukum adat dan menurut kebiasaan orang dusun, tidak dapat diganggu gugat oleh peraturan dari luar dusun.² Para penguasa (pemerintah) yang memiliki hak otonomi di tingkat kabupaten yang menyalahgunakan kewenangannya atas tanah sangat berperan munculnya kasus-kasus pertanahan di tanah air. Kasus-kasus pertanahan tersebut sangat rumit karena menyangkut berbagai aspek terkait yang harus segera diselesaikan.

Pendekatan penyelesaian kasus tersebut haruslah utuh dan holistik mencakup kebijakan pertanahan pemerintah di tingkat hulu, serta penanganan konflik dan kekerasan di tingkat hilir.³ Jika tidak ada penyelesaian yang komprehensif, maka bukan tidak mungkin terjadi kerusuhan horizontal dan mengarah ke disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, sangat disayangkan, pemerintah tidak tegas dan tidak adil, sepertinya penyelesaian konflik tidak komprehensif dengan memperhatikan prinsip empat pilar berbangsa, yaitu Pancasila, UUD-1945, Bhinneka Tunggal Eka dan NKRI, sebab hingga kini persoalan itu belum dituntaskan setuntas-tuntasnya, sehingga konflik masih terulang sampai sekarang, dan efeknya adalah muncul kekerasan dan kerusuhan yang dapat merusak sistem keamanan nasional dan integritas NKRI.

Kasus-kasus pertanahan pada umumnya, dan konflik Mesuji berakar pada politik agraria yang dijalankan pemerintah yang

²David J. Steinberg, "Alam Kehidupan Petani" (Diterjemahkan dari Steinberg David J, *In Search for South East Asia*, halaman 11-25, atas izin pengarang dan penerbit), dalam Sartono Kartodirdjo, *Elite dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981), h. 5.

³Senada dengan imbawan Nur Kholis, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Kompas. Com. Kamis, 22 Desember 2011.

mencakup Kementerian Kehutanan, Tenaga Kerja dan transmigrasi, Perkebunan, Pertambangan dan Badan Pertanahan nasional (BPN). Selama ini pemerintah cenderung mendukung perusahaan perkebunan besar daripada warga yang tinggal atau menggarap lahan tersebut. Sejatinnya, sebagai pemilik kedaulatan negeri ini, rakyat kecil pun mendapat perlakuan yang sama dengan pemilik modal atau pengusaha. Mereka diberikan akses yang sama dalam mengelola tanah yang nota bene milik negara.

Persoalan yang terjadi adalah kegagalan pemerintah memenuhi hak sosial ekonomi rakyat. Semestinya, akses rakyat terhadap tanah-tanah bekas hutan yang dikenal sebagai tanah register (dibawah kontrol negara melalui Kementerian Negara) dimungkinkan bisa dikelola oleh rakyat. Dengan demikian, akses rakyat juga sama dengan para pengusaha. Agaknya konteks berdemokrasi yang demikianlah yang Heynes sebagai demokrasi yang tidak membumi. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural dan kemanusiaan yang merupakan prasyarat mutlak yang harus dibumikan. Demokrasi yang diperlukan adalah demokrasi yang substantif yang mengedepankan moralitas dan rteligi, kebebasan dan hak-hak sipil dan hak asasi manusia.⁴ Meskipun demikian, warga yang mendiami kawasan register 45 tetap salah di mata hukum. Aturannya memang tidak boleh kawasan register dihuni, oleh sebab itu, mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan, jika disarankan bahwa Menteri Kehutanan harus segera mengambil keputusan tentang status kawasan itu.⁵

Persoalannya kemudian, jika warga saja tidak boleh mengelolanya, bagaimana dengan perusahaan yang benar-benar

⁴Jeff Heynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 146-147.

⁵Sinyalemen ini disampaikan oleh F.X. Sunarja, SH, Dosen Hukum Pertanahan, Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA).

mendominasi dan menguasai tanah garapan tersebut, hingga ribuan hektar, sementara warga tidak diberi kesempatan meski hanya sekedar untuk memenuhi hajat hidup minimal, sekedar bertahan hidup karena tidak memiliki lahan, modal tidak punya apa lagi ilmu sehingga tidak ada lagi pilihan hidup lain; ayak kecuali bertani. Sebagai pemerintah yang dipilih oleh rakyat, seharusnya berpihak dan melayani serta memperjuangkan rakyat akan miris melihat kondisi demikian.

Faktor terjadinya konflik warga yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan hingga menelan banyak korban harta dan jiwa dimungkinkan pula adanya faktor-faktor lain berperan sebagai faktor pemicu konflik, juga sukar dibantah. Misalnya masalah warga pendatang dan penduduk asli tampak kentara dalam berbagai kasus. Patut diperhatikan pula kasus Mesuji itu bukan tidak mungkin juga dikarenakan adanya disharmoni hubungan pemerintah setempat dengan warganya, yang mungkin kurang pembinaan, terutama dari dinas terkait seperti dinas perkebunan dan pertanian. Sejatinya jika ada gejala-gejala yang berkejolak di masyarakat yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah harus segera diantisipasi dan diatasi.

Gejolak sosial yang disulut oleh persoalan tanah, juga banyak terjadi di beberapa daerah, bagaimanapun merupakan salah satu ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembinaan kesadaran dan sikap warga sebagai suatu komunitas masyarakat dan bangsa yang bernaung di bawah NKRI. Tingkat kesadaran dan sikap kebanggaan warga yang tinggi terhadap sistem berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI dengan sendirinya akan menimbulkan *sense of belonging* terhadap kehidupan bersama masyarakat, dan akan menjadi unsur penting guna mencegah timbulnya gejolak konflik dan ancaman terhadap integrasi nasional.

Tidak terlalu berlebihan jika dalam konteks ini penelitian mendesak dan penting dilakukan secara komprehensif dan mendalam, terutama terkait dengan berbagai faktor pemicu konflik yang terjadi. Perlu digali usaha-usaha membangun dan merawat harmoni sosial yang lebih baik ke depan. Dengan demikian perlu dicari alternatif baru yang lebih mengena sesuai dengan kondisi sosial masyarakat lokal yang berkembang. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa beberapa upaya yang ditempuh selama ini tampak kurang efektif. Mungkin saja disebabkan dialog hanya berlangsung di kalangan elit masyarakat, belum menyentuh arus “akar rumput”, mediator yang tidak kredibel yang dinilai tidak berpihak kepada “wong cilik”, dan tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya.

Diskursus Permasalahan Konflik Pertanahan

Hegemoni kapitalisme dan bergesernya ideologi Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal di NKRI semakin eksis. Hal ini tentu saja berimplikasi kepada sikap menghalalkan segala cara kaum elit pemerintah yang berkuasa. Menghalalkan segala cara di sini yaitu keinginan melanggengkan kekuasaan dan memperbesar pengaruh dan menguasai kapital atau aset-aset negara menjadi aset pribadi, terlihat dalam politik penguasa dewasa ini ketika berkembang praktek politik yang lazim dikenal sebagai *transactional politics, a base of power, conflict of interest*, yang bermuara pada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi musuh besar reformasi. Agaknya fenomena demikian merupakan gejala bangkitnya pemikiran feodalistik, sebagaimana dituturkan oleh Marx bahwa masyarakat feodal pada Zaman Pertengahan didasarkan pada pertanian. Kelas petani melakukan semua pekerjaan, sementara kaum bangsawan memiliki semua tanah.⁶ Celakanya lagi, kekuasaan kaum bangsawan ditopang oleh hukum dan adat kebiasaan, dan dikuatkan oleh pengadilan dan

⁶Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, ragam, Dan Masa Depan*, (Yogyakarta : Qalam, 2004), h. 241.

kekuasaan. Bertolak dari sini, muncul kasus-kasus pertanahan hampir di semua provinsi di Indonesia.

Fukuyama mengatakan bahwa kapitalisme sebagai ideologi tampak semakin kuat dengan adanya blok perdagangan maupun penyatuan negara-negara di kawasan tertentu untuk kepentingan ekonomi. Sedangkan demokrasi liberal yang kini diterapkan di negara-negara maju, akan menjadi *prototype* dari pola-pola pemerintahan di masa mendatang.⁷Agaknya “ramalan” Fukuyama tersebut sudah kelihatan di wilayah kedaulatan NKRI. Dimana nilai-nilai demokrasi Pancasila yang dipayungi oleh prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Permusyawaratan dan Keadilan Sosial sudah mulai ditinggalkan oleh para penguasa. Praktek ekonomi kapitalis secara kasat mata sudah mendominasi perekonomian Indonesia, di mana perekonomian rakyat kecil tidak diproteksi. Impor sembako, mulai dari kedelai, bawang putih hingga garam dibuka lebar-lebar kerannya, yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat, tanpa kendali.

Berseberangan dengan Undang-Undang dasar 1945, para konglomerat, pemilik modal/ kapital “mengangkangi” lahan pertanian, perkebunan, bibir pantai bahkan pulau-pulau kecil. Hal ini mudah sekali disurvei dan diditeksi melalui pendekatan blusukan ke daerah-daerah. Kekayaan yang berasal dari perut bumi (hasil tambang) dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan swasta (terjadi swastanisasi besar-besaran dan jor-joran). Pada hal UUD-45 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dianut dalam pasal 33 ayat 3, yaitu “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung untuk sebesarnya

⁷Francise Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme Demokrasi Liberal*, (judul asli : *The End of History and The Last Man*), diterjemahkan oleh Muhammad Hussein Amrullah, (Yogyakarta : PT Penebit Qalam, 2001).

kemakmuran rakyat”⁸. Ketentuan ini tentu saja bersifat imperatif yang mengandung perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para pendiri bangsa (NKRI) sejak awal kemerdekaan sudah melakukan penyesuaian hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan rakyat Indonesia dengan prinsip-prinsip :

- a. Menggunakan kebijakan dan tafsir baru
- b. Menghapuskan hak-hak konvensional
- c. Menghapuskan tanah partikelir
- d. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat
- e. Perubahan peraturan tambahan untuk mengawal pemindahan hak atas tanah
- f. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan
- g. Kenaikan Canon dan Eiji
- h. Larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin
- i. Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian)
- j. Peralihan tugas dan wewenang.

Ketentuan-ketentuan di atas agaknya sudah tidak diindahkan lagi dalam mengambil keputusan-keputusan politik agraria. Padahal prinsip bahwa tidak ada bumi dan air dikuasai oleh swasta (partikelir), sementara sekarang, kenyataannya, jangankan tanah air pun sudah dikuasai swasta, lebih ironis lagi perusahaan swasta asing, yang “konon” pemerintah (oknom) “bermain mata” dengan mereka. Maka tidak ayal jika kelompok anti pemerintah yang korup bersuara keras bahwa pemerintah yang tidak pro rakyat adalah pemerintah yang khianat terhadap rakyat. Apabila logika sosial seperti ini berkembang, tentu saja sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI. Jadi jangan

⁸Hendarmin Ranadireksa, *Bedah Konstitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia*, (Bandung : Fokus Media, 2007), h. 108.

anggap enteng kasus Mesuji, apa lagi dibiarkan terbengkalai tanpa penyelesaian secara komprehensif, demi menjaga ketahanan nasional.

Kelambanan dalam menyelesaikan konflik oleh pemerintah, ditambah dengan merajalelanya korupsi serta laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali⁹ menurut Nugroho merupakan hambatan nyata bagi kemajuan Indonesia. Stagnasi pembangunan terjadi hampir di segala lini, termasuk pada politik pembangunan yang terkait dengan masalah pertanahan yang melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menambah berat penderitaan rakyat, dan memicu terjadinya kerusuhan-kerusuhan massa, yang disebabkan beberapa faktor yang mengkrystal, faktor politik, ekonomi, budaya dan sumber daya alam, yang kemudian diperparah oleh kebijakan-kebijakan politik yang kurang responsif yang terkadang cenderung “mematikan” fungsi lembaga-lembaga tradisional dan lokal yang mengakibatkan lumpuhnya potensi-potensi kepemimpinan dan kearifan-kearifan masyarakat lokal.¹⁰

Masyarakat Lampung memiliki keanekaragaman budaya yang perlu diselaraskan dan dipertahankan, yakni kekayaan nilai-nilai khazanah budaya masyarakat Lampung. Perlu diingat bahwa masyarakat Lampung termasuk tipikal masyarakat multikultural, keberagaman etnis, agama dan ragam budaya lokal. Kondisi demikian

⁹Pada tahun 1981 data kependudukan Indonesia mencapai 150,52 juta jiwa. Dalam jangka tiga dasawarsa melonjak menjadi 240 juta. Suatu pertumbuhan yang pantastis. Lihat, Nugroho, *Indonesia Sekitar Th.2000*,(Jakarta, CV Rajawali, 1983), h. 127.

¹⁰Faisal Ismail, *Republik Bhinneka Tunggal Ika Mengurai isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 106.

tentu saja merupakan aset daerah yang dijuluki *bumi rua jurai*. Oleh pemerintah sejatinya diberi amunisi penguatan (*empowerment*) Menurut hasil penelitian Agus Pahrudin dan kawan-kawan, nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan kearifan lokal seperti *pil pesenggiri, jolok adok, nemui nyimah dan sakai sembayan*, serta berbagai simbol lainnya yang menggambarkan khazanah budaya Lampung cukup kaya akan nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai religius (Islam).¹¹

Pemerintah harus mencermati bahwa khazanah keanekaragaman budaya, etnis dan agama (multikultural), tidak saja sebagai aset pembangunan, melainkan juga merupakan dapat menjadi sumber dan potensi konflik horizontal dan keragaman petaka keamanan dan kedamaian kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dapat merusak ketahanan negara dan menyulut pemikiran disintegrasi bangsa yang membahayakan bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu perlu adanya tindakan antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya konflik horizontal. Tentu saja harus disiapkan metode dan strategi pennggulungannya, serta dirumuskan teknis penyelesaiannya secara komprehensif, dengan frame pendekatan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD-45, Bhennika Tunggal Ika, NKRI.

Kasus Mesuji, dalam konteks ini adalah persoalan politik pertanahan, memang tidak terkait dengan kekhawatiran seperti masalah multikultural berbasis agama, etnis, dan budaya. Akan tetapi kasus tersebut jika tidak diselesaikan akan berpotensi menyulut konflik sosial yang lebih luas, sehingga perlu dilakukan pemetaan dan pelokalisiran kasus sebagai upaya untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa yang dilatari konflik atas nama kerusuhan sosial. Kasus Mesuji ini cukup potensial menyebabkan konflik horizontal yang menimbulkan

11Agus Pahrudin, dkk, "Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Lampung: Studi tentang Budaya Lokal di Lampung" dalam, Afif, HM, Saiful Bahri (editor), *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, Buku 1*, (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), h. 149.

kekerasan, pembakaran aset-aset dan perkantoran, perusakan infrastruktur, seperti rumah tinggal, rumah ibadah, jalan, kendaraan dan peralatan pabrik.

Kerusuhan berdarah dan menelan korban yang terjadi di Lampung cukup rawan. Konflik sosial dalam bentuk anarkis, baik secara langsung maupun tidak, pasti berimplikasi pada sosio-psikologis dan sosio-kultural yang, tentu saja, sangat memperhatikan masyarakat yang daerahnya dilanda kerusuhan. Akibatnya adalah terjadi depresi sosial, traumatik, keinginan balas dendam dan menguatnya fenomena *social tension*, *cultural disintegration*, dan rendahnya *social trust* masyarakat terhadap pemerintah merupakan suatu keniscayaan dari adanya konflik berdarah tersebut.

Secara teoritis, konflik sosial dicetuskan oleh beberapa penyebab, antara lain; *pertama*, sorotan makroskopik menyatakan bahwa konflik sosial bisa terjadi disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam segala bidang masih bernuansa sentralistik, termasuk kebijakan yang diambil untuk kasus-kasus di daerah, meskipun sudah ada undang-undang otonomi daerah. Hal ini tentu berdampak pada terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembagian pembangunan.*kedua*, sorotan mikroskopik yang menengarai bahwa konflik sosial muncul dikarenakan adanya intrik-intrik politik, sosial, agama, etnis, kultur. Gesekan-gesekan terjadi akibat adanya kebijakan yang kurang memperhatikan kehidupan sosial, kultur dan adat istiadat serta agama masyarakat lokal.¹²

¹²Konflik sosial terjadikarena nilai-nilai multikultural tidak muncul sebagai *political body*, yang dapat membawa masyarakat dalam kebersamaan dan menciptakan diri mereka sebagai “kami”. Lihat ulasan lebih jauh pada Jean Bethke, *Democracy On Trial*, (New York : BasicBook, 1995), h. 66.

Secara empirik, berbagai faktor penyebab terjadinya konflik sosial, juga sangat variatif. *Pertama*, yang dapat dilihat dalam tataran makroskopik, dikarenakan oleh adanya kesenjangan yang nyata dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya, seperti Kasus Mesuji ini merupakan contoh ketidakadilan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi pertanian.

Kedua, yang disoroti pada tataran mikroskopik, yaitu dalam menyelesaikan kasus Mesuji, pemerintah terlihat tidak berpihak kepada masyarakat lokal, tidak memberi akses kepada rakyat sebagai petani yang menempati kawasan register 45 di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Ketika UU otonomi daerah diglontorkan oleh pemerintah, ternyata ada inkonsistensi dalam menafsirkan bunyi UUD-1945, terutama pasal 33 ayat 3, yang mengatur tanah dan air beserta isinya (pertambangan) diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, di sini masyarakat lokal menjadi bingung, karena banyak aturan yang tidak tegas, karena ada sikap pemerintah yang lebih mengutamakan para pemilik modal atau pengusaha, yang dapat memberi keuntungan kepada mereka. Sementara masyarakat lokal dianggap sebagai penghambat pembangunan, perambah hutan, penyerobot tanah negara dan lain sebagainya tuduhan-tuduhan yang tidak membuat nyaman warga masyarakat lokal.

Terkait dengan kerusuhan sosial yang anarkis menelan korban, jiwa harta dan kerusakan infrastruktur, sesungguhnya sudah cukup banyak kajian, penelitian dan penerbitan yang telah dilakukan. Bahkan melalui kementerian terkait telah dijadikan salah satu obyek tersendiri. Guna pengembangan khazanah kajian tentang penangan kasus pertanahan yang menyangkut nasib warga miskin yang tinggal di sekitar lahan di era reformasi saat ini, secara lebih spesifik kerangka teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis atas pokok masalah yang menjadi obyek dan lingkup permasalahan dalam penelitian ini, akan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu perspektif teori fungsi kebijakan politik dan perspektif teori fungsi sosial, serta perspektif teori konflik dan pertahanan keamanan di Indonesia.

Perspektif Teori Fungsi Kebijakan Politik dalam relevansinya dengan kajian resolusi konflik pertanahan register 45 Kabupaten Mesuji, dalam kenyataannya tidak terlepas interaksinya dengan politik. Masing-masing dapat diposisikan sebagai independen variabel, namun faktualnya politik dan hukum dalam sistem negara hukum Pancasila berdasarkan UUD-1945 justru tampil sebagai independen variabel yang diterminan atas kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini Moh. Mahfud mengatakan bahwa jika politik dilihat sebagai fenomena kekuasaan yang menjadi sumber otoritas dalam pengambilan keputusan, maka politiklah yang menentukan kebijakan hukum.¹³ Hal ini menegaskan bahwa antara politik dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena interaksi antara keduanya merupakan suatu keniscayaan.

NKRI yang berasakan sistem hukum Pancasila beerdasarkan UUD-1945 yang menegaskan bahwa hukum mempunyai posisi yang sangat kuat, dalam arti bahwa hukumlah yang justru akan menentukan arah yang ditempuh dan bagaimana cara menempuhnya. Jika hukum benar-benar berkesempatan berperan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, tak ayal lagi bahwa pembangunan akan akan terlaksana lebih manusiawi.¹⁴ Persoalannya adalah ketika menggunakan pisau hukum tersebut hendaklah mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, terutama keadilan di depan hukum, kemanusiaan, bahkan nilai-nilai multikultural yang berkembang pada masyarakat lokal.

Perspektif Teori Fungsi Sosial, sebagai pisau analisis atas pokok yang menjadi obyek dan lingkup kajian dalam penelitian ini,

¹³Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h. 200.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 102.

pada dasarnya meliputi beberapa perspektif tentang eksistensi sosial masyarakat dalam interaksinya dengan lahan garapan atau hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, baik dari perspektif sosiologis maupun perspektif yuridis empiris. Adapun analisis teoritis eksistensi sosial kemasyarakatan berkaitan dengan dimensi spektrum pemahaman penyelenggaraan negara terhadap nilai-nilai multikultural yang berkembang dalam masyarakat. Satu hal yang pasti, terkait dengan hak-hak rakyat yang berkenaan dengan lahan pertanian adalah penafsiran terhadap UUD-45 pasal 33 ayat 3, yang memungkinkan rakyat memperoleh akses yang sama dengan para pengusaha dalam mengelola tanah register 45.

Fungsi sosial dimaksud dalam penelitian ini adalah kebermaknaan lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga adat, LSM dan lain sebagainya berfungsi mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat secara empiris tidak dapat dipecahkan karena ada sebab ketidakpastian dan keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, eksistensi lembaga-lembaga sosial bagi masyarakat senantiasa diharapkan menjalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil dan lain sebagainya. Istilah fungsi dalam konteks ini diartikan sebagai kontribusi untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berlangsung terus menerus.¹⁵

Menurut Thomas F. O'dea, teori fungsional sebagai kerangka acuan penelitian empiris, memosisikan masyarakat sebagai suatu institusi sosial yang berada dalam keseimbangan yang mempolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama, serta dianggap sah dan mengikat peranserta manusia itu sendiri.¹⁶ Totalitas institusi sosial yang kompleks merupakan sistem sosial

¹⁵Bandingkan, Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*; Tim Penerjemah Yasogama (Jakarta :, CV Rajawali, 1984), h. 28.

¹⁶Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengantar Awal*, Tim Peneerjemah Yasogama, (Jakarta CV Rajawali, 1987), h. 3.

sedemikian rupa yang pada tiap bagiannya (unsur kelembagaan) saling tergantung satu sama lainnya, sehingga perubahan pada salah satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan.

Lebih lanjut, Thomas F. O'dea menuturkan bahwa teori struktural fungsional menempatkan kebutuhan akan fungsi-fungsi itu sebagai hasil dari tiga karakteristik dasar dari keberadaan manusia, yaitu :

1. Manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia berada di luar jangkauannya.
2. Kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi hidupnya, sesungguhnya kemampuan tersebut kian meningkat, akan tetapi pada dasarnya sangat terbatas, karena pada titik dasar tertentu kondisi manusia dalam kaitannya dengan konflik antara keinginan dengan lingkungan ditandai oleh ketidakberdayaan.
3. Manusia harus hidup bermasyarakat dan suatu masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas dan ganjaran.¹⁷

Perspektif Teori Konflik Dan Pertahanan Keamanan Di Indonesi, dalam konteks pokok masalah yang menjadi obyek dan lingkup kajian dalam penelitian ini, adalah bertitik tolak dari spektrum dimensi internal masalah pertanahan atau lahan pertanian dengan warga yang mendiami kawasan register 45 dan interaksi sosial kemasyarakatan mereka. Faktualnya di dalam manifestasi sosial sebagai realitas kehidupan tidak hanya mengandung aspek sosial,

¹⁷Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengantar Awal*, Tim Peneerjemah Yasogama, (Jakarta CV Rajawali, 1987), h. 8.

tetapi juga menyangkut aspek politik, ekonomi dan pertahanan keamanan negara.

Masyarakat Lampung yang tinggal di Kabupaten Mesuji, masih kental memegang adat istiadat tradisional. Meski hidup di era modern, era reformasi, namun beberapa kepercayaan adat mengarah pada demokrasi dalam pemerintahan atau inisiatif dalam usaha. Tetapi biarpun isi kepercayaan tradisionalnya itu sesuai dengan kemajuan, dan dengan demokrasi yang lebih luas, kecenderungan untuk menerima apa yang diperoleh di masa lampau, umumnya menimbulkan arus yang menentang modernitas.¹⁸ Keyakinan masa lampau, umpama tanah perkebunan adalah ciptaan Tuhan dan manusia adalah makhluk Tuhan, tentu berhak untuk menggarapnya. Ketika arus modernitas dengan sistem perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan, maka masyarakat tradisional merasa terancam dan sanggup pasang badan dan berjuang sampai titik darah penghabisan mempertahankan hak mereka atas hutan, atau perkebunan.

Pasca kerusuhan masyarakat Mesuji terlihat damai, tidak lagi terlihat gejolak, namun demikian tidak lama berselang, kurang dari satu tahun bergolak kembali. Hal ini terjadi, mungkin kerukunan hanya bersifat sementara, karena hal itu terjadi bukan karena adanya konsesus di antara para anggotanya, melainkan karena adanya unsur “*coersion*” (pemaksaan) di dalamnya, sehingga kelompok yang lebih kuat memaksa kelompok yang lebih lemah. Kemudian ketika pemaksaan itu “diterima” atau tak ada perlawanan karena ketidakberdayaan pihak yang dipaksa dan hal itu berlangsung untuk jangka waktu tertentu, secara teoritis kondisi itu disebut sedang

¹⁸Lihat misalnya, Edward Shils, “Angkatan Bersenjata dalam Pembangunan Politik Negara-Negara Baru, (diterjemahkan dari John H. Kautsky (ed), *Political Change in Underdeveloped Countries, Nationalism and Communism*, New York, 1962), dalam Sartono Kartodirdjo, *Elite dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981), h. 5.

rukun¹⁹. Padahal di dalamnya bergejolak dan masih menyimpan persoalan lebih besar, laksana gunung es, yang ditangani dan diredam baru yang muncul di permukaan, sedangkan bagian paling besar di dasar laut menyimpan potensi konflik lebih dahsyat.

Kerukunan yang semu sebagaimana disinyalir tersebut, agaknya dapat saja terjadi sebagaimana dalam teori sosial yang diungkapkan lebih jauh oleh Atho Mudzhar, bahwa *Pertama*, masyarakat manusia tetap bertahan karena para anggotanya bersepakat mengenai berbagai macam hal, termasuk berbagai macam nilai, seperti kesepakatan untuk tidak saling mencederai satu sama lain, maka jika terjadi pelanggaran harus diberi sanksi. Begitu pula jika masyarakat sudah bersepakat untuk menegakkan nilai-nilai tertentu, seperti nilai kejujuran, maka harus ditegakkan, jika tidak atau ada yang melanggar maka harus diberi hukuman. Dalam ilmu sosiologi, teori ini disebut dengan teori konsensus.

Kedua, masyarakat manusia dapat bertahan dikarenakan adanya konflik sosial. Warga masyarakat yang selalu terlibat dalam konflik mengakibatkan lahirnya hubungan baru sebagai sintesa. Oleh karena itu masyarakat manusia dapat bertahan dikarenakan adanya tumpukan sintesa-sintesa. Kemudian pada akhirnya terwujudlah kerukunan, tetapi bukan disebabkan oleh konsensus melainkan dikarenakan adanya tekanan atau pemaksaan dari pihak-pihak yang lebih kuat, sebut saja pihak penguasa atau pemerintah yang memiliki daya paksa melalui aparat keamanan yang bersenjata, seperti polisi

19 M. Atho Mudzhar, "Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama" dalam Moh. Soleh Isre (ed), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), h. 3. Konfirmasi pada sumber awal, Ian Robertsron, *Sociology*, (Wort Publisher, Second Edition, 1981), h. 1-24.

dan tentara. Masyarakat jadi takut dan terpaksa mengikuti apa kata pemerintah. Jadi kerukunan terjadi bukan berdasarkan kesadaran melainkan keterpaksaan dan itu semu.

Diskursus Aspek Politik Penangan Konflik

Skema Konseptualisasi aspek politik yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah mencakup konsep-konsep politik (*normatif dogmatis*, kaidah dan pengertian-pengertian dasar) dan ketentuan-ketentuan politik yang berdasarkan Undang-Undang dan hukum yang berlaku di negeri ini, juga ketentuan-ketentuan politik hukum (*normatif empiris*) yang menjadi landasan operasional kebijakan politik. Karena aspek politik ini, baik dalam perspektif *normatif dogmatis* maupun dalam perspektif *normatif empiris* memiliki spektrum yang sangat luas (*unlimitid*), maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa sisi saja. Kajian *normatif dogmatis* dilakukan melalui penelusuran konsepsi tentang kebijakan politik pemerintah yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik berdasarkan perangkat hukum yuridis formal maupun ketentuan normatif, agama, adat istiadat dan sistem sosial dalam bingkai empat pilar berbangsa, UUD-1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Adapun kajian *normatif empiris* dilakukan melalui penelusuran perangkat operasional kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah, berupa naskah dokumenter, baik dalam bentuk produk kebijakan politik pemerintah pusat maupun daerah, dan produk keputusan tiap organisasi sosial kemasyarakatan ataupun organisasi sosial keagamaan tingkat daerah, maupun dalam bentuk produk keputusan bersama dan persepakatan-perspakatan antar kelompok atau organisasi. Secara kontens, kajian *normatif empiris* ini adalah berkenaan dengan taraf sinkronisasi perangkat operasional kebijakan politik dalam menangani kasus Mesuji tersebut, baik secara vertikal maupun horizntal. Padxa sis lain, kontens kajian *normatif empiris* ini juga berkenaan dengan daya paksa dan efektivitas fungsinya dalam

mewujudkan keamanan, kerukunan, kedamaian dan mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat lokal.

Adapun skema konseptual penyelesaian konflik kasus pertanahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah mencakup konsep dan model penerapan kebijakan politik dalam menangani konflik masyarakat Kabupaten Mesuji dengan PT. SWA, PT Silva, dan PT BSM Inhutani,²⁰ baik dalam konteks operasional keputusan bersama, maupun peraturan-peraturan pemerintah yang harus ditaati oleh masing-masing pihak. Secara empiris, obyek kajian ini adalah berkenaan dengan upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah bersama masyarakat dan pengusaha, serta beragam aksi kelompok-kelompok fasilitator atau LSM tingkat daerah. Pada sisi lain, konteks obyek kajian ini juga berupa daya responsi tiap organisasi sosial atau LSM, baik dalam bentuk program kerjanya maupun kegiatan empiris horizontal masyarakat lokal dalam memperjuangkan hak hidup mereka dan menuntut keadilan serta menjaga keutuhan NKRI. Pada sisi lain, skema konseptual pertanahan keamanan juga meliputi faktual konflik pernah terjadi di Kabupaten Mesuji.

Kasus Mesuji harus diselesaikan secara politis oleh pemerintah, karena penanganannya sangat rumit dan menyangkut berbagai kementerian terkait. Oleh sebab itulah di sini politik berperan. Karena secara teoritis, kata Meriam Budihardjo, politik mencakup berbagai bahasan konsep tentang masyarakat, kelas sosial,

²⁰Pihak swasta merupakan partner penting pemerintah dalam pembangunan. Akan tetapi di kalangan swasta, mereka saling bertanya “masuk kategori partner apa sih kita ini, apa partner tidur, apa silent partner” sebab tidak sedikit jumlah usahawan swasta yang mengeluh mengenai amat sempitnya ruang geraknya karena ketatnya birokrasi. Lihat, Lihat, Nugroho, *Indonesia Sekitar Th.2000*, (Jakarta, CV Rajawali, 1983), h. 174.

negara kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi dan lain sebagainya.²¹ Sebab, jika tidak, maka kompleksitas persoalan akan semakin merunyamkan. Bahkan bisa saja “ditunggangi” oleh konflik kepentingan, sehingga merembet dan mengatasnamakan agama, yang bernuansa etnis atau sejenisnya. Sejatinya menjadi persoalan yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Penjernihan persoalan yang kompleks seperti ini, kata Bassam Tibi, agama memperoleh fungsi yang krusial.²² Dengan kata lain, resolusi konflik dapat didekati dengan agama dan juga dengan kearifan budaya lokal.

Secara konseptual, penelitian ini akan menggambarkan tataran teoritik bagaimana konflik pertanahan di Mesuji dalam suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tinggi, kemudian bagaimana konflik itu bisa berkembang menjadi tragedi berdarah, konflik kekerasan berskala nasional, bahkan mengancam disintegrasi bangsa, dan di mana letak dan peran pemerintah sebagai fasilitator yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan warga, serta menjamin kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar tanah sengketa (register 45).

Terkait dengan apa yang dimasukkan dengan konflik di sini, peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ato Mudzhar, yaitu suatu keadaan di mana sekelompok orang dengan identitas yang jelas, terlibat pertentangan secara sadar dengan satu kelompok lain atau lebih, karena mengejar tujuan-tujuan yang bertentangan, baik dalam nilai maupun dalam klaim terhadap status, kekuasaan, atau sumber-sumber daya yang terbatas dan dalam

²¹Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 30.

²²Bassam Tibi, *Islam and The Cultural Accommodation of Social Change*, (Boulder Sanfrancisco & Oxford, Westview Press, 1991), h. 130.

prosesnya ditandai oleh saling menetralisasi, mencederai, atau bahkan mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan.²³ Dalam konteks ini, yang berkonflik adalah warga masyarakat yang tinggal di sekitar tanah register 45 dengan para pengusaha perkebunan yang dibacking oleh pemerintah.

Penutup

Provinsi Lampung memiliki posisi strategis karena berada pada pintu gerbang dari dan menuju Sumatra. Penduduknya pun beragam (pluralistis), oleh karena itu rawan konflik, terutama masalah agraria. Konflik pertanahan sangat kusut karena antara konflik horizontal bersinggungan dengan konflik vertikal, bahkan ada pihak ketiga yaitu pemilik modal yang tidak saja dari dalam negeri, tetapi melibatkan pihak luar negeri. Kasus Mesuji adalah salah satu kasus saja yang diangkat sebagai fokus wacana, namun banyak lagi kasus-kasus yang lain tentang permasalahan pertanahan di Lampung yang belum terselesaikan secara tuntas.

Masalah konflik lahan pertanian di Lampung, terutama di Mesuji ini perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah, karena ndampak sosial dan politiknya sangat luas, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bisa memicu disintegrasi bangsa. Orang sering mengkait-kaitkan konflik pertanahan ini dengan konflik agama atau SARA, sebetulnya tidak. Hanya persoalan keberpihakan pemerintah saja yang mengabaikan aspek sosial dan rakyat kecil. Jadi di sini ada unsur ketidakadilan, agaknya pemerintah lebih cenderung

23M. Atho Mudzhar, "Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama" dalam Moh. Soleh Isre (ed), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), h. 2.

memihak kepada para pengusaha, ini menurut penilaian rakyat kecil atau para penggarap.

Daftar Pustaka

- Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, ragam, Dan Masa Depan*, Yogyakarta : Qalam, 2004.
- Bethke, Jean, *Democracy On Trial*, New York : BasicBook, 1995.
- Budihardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Efendi, Firdaus, (penyusun), *Memberantas Illegal Logging Menyelamatkan Hutan dan Massa Depan Bangsa*, Jakarta, Nuansa Madani, 2006.
- Fukuyama, Francise, *Kemenangan Kapitalisme Demokrasi Liberal*, (judul asli : *The End of History and The Last Man*), diterjemahkan oleh Muhammad Hussein Amrullah, Yogyakarta : PT Penebit Qalam, 2001.
- Heynes, Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Ismail, Faisal, *Republik Bhinneka Tunggal Ika Mengurai isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*, Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Mahfud, Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Mudzhar, M. Atho, "Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama" dalam Moh. Soleh Isre (ed), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian

M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...

Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003.

Nugroho, *Indonesia Sekitar Th.2000*, Jakarta, CV Rajawali, 1983.

O’dea, Thomas F., *Sosiologi Agama, Suatu Pengantar Awal*, Tim Peneerjemah Yasogama,, Jakarta CV Rajawali, 1987.

Pahrudin, Agus, dkk, “Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Lampung: Studi tentang Budaya Lokal di Lampung” dalam, Afif, HM, Saiful Bahri (editor), *Haronisasi Agama dan Budaya di Indonesia, Buku 1,* Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.

Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta :, CV Rajawali, 1984.

Ranadireksa, Hendarmin, *Bedah Konstitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung : Fokus Media, 2007.

Robertson, Ian, *Sociology*, Wort Publisher, Second Edition, 1981.

Shils, Edward, “Angkatan Bersenjata dalam Pembangunan Politik Negara-Negara Baru, (diterjemahkan dari John H. Kautsky (ed), *Political Change in Underdeveloped Countries, Nationalism and Communism*, New York, 1962), dalam Sartono Kartodirdjo, *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981.

Steinberg, David J., “Alam Kehidupan Petani” (Diterjemahkan dari Steinberg David J, *In Search for South East Asia,* dalam Sartono Kartodirdjo, *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981.

Sunggono, Bambang , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...

Tibi, Bassam, *Islam and The Cultural Accommodation of Social Change*, Boulder Sanfrancisco & Oxford, Westview Press, 1991.